

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan adalah perbuatan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang, dan pemeriksaan dapat terjadi kepada anak dibawah umur. Dalam ajaran Islam, para ulama menyebut zina yang terjadi karena dipaksa sebagai *al-zina bi al-ikrah*.¹ Para ulama membedakan zina biasa (yang dilakukan atas kehendak sendiri) dengan zina paksa ini, karena orang yang dipaksa tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Dalam hukum Islam, orang yang memaksa akan menanggung dosa dan hukuman yang berat, sementara korban tidak dianggap bersalah jika memang benar-benar dipaksa. Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-An'am disebutkan "Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".²

Indonesia menetapkan pengaturan hukum dalam perundang-undangan terkait tindak pidana pemeriksaan secara tegas. Hal ini dibuktikan dengan Pasal 285 KUHP, pemeriksaan adalah perbuatan memaksa perempuan yang bukan istri untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun..³ Dalam pasal tersebut setiap orang berhak melaporkan atas tindak pidana pemeriksaan. Negara secara tegas menetapkan bahwa perbuatan pemeriksaan merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Salah satu bentuk penegasan ini diwujudkan dalam ketentuan hukum pidana nasional yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 285 KUHP mengatur bahwa perbuatan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh melalui kekerasan atau ancaman kekerasan

¹ Al-Namir Izat, Muhamad, Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri, Dar al Arabia lil Mausu'at, 1984, hlm. 249

² Al-Qur'an, Surah Al-An'am (6): 145; lihat juga Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 173.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 1988, hlm. 210.

dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan yang diancam dengan pidana maksimal dua belas tahun penjara.⁴ Rumusan pasal ini menegaskan bahwa unsur utama dari tindak pidana pemerkosaan adalah adanya paksaan atau kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan penuh terhadap perempuan dari segala bentuk ancaman dan kekerasan seksual.

Selain itu, pasal tersebut juga memberikan hak bagi siapa pun untuk melaporkan tindak pidana pemerkosaan kepada pihak berwenang.⁵ Hal ini merupakan bagian dari prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*), di mana masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum. Mekanisme ini juga bertujuan untuk memastikan agar pelaku dapat segera ditindak dan korban memperoleh keadilan serta perlindungan hukum yang layak.

Dengan ketegasan tersebut, terlihat bahwa Indonesia berupaya menciptakan sistem hukum yang mampu menekan angka kekerasan seksual melalui ancaman hukuman yang berat dan jelas.⁶ Namun, implementasi di lapangan masih memerlukan pengawasan dan perbaikan, agar pelaksanaan hukum benar-benar mencerminkan nilai keadilan substantif dan memberikan efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu membangun kepercayaan publik dan mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan mendasar antara definisi zina dan pemerkosaan, kecuali dalam satu hal, yakni berkaitan dengan cara terjadinya tindak jinayah tersebut. Zina terjadi atas dasar kesepakatan atau kerelaan dari kedua belah pihak, sehingga hukuman atau had dikenakan kepada baik laki-laki maupun perempuan yang melakukannya. Sementara itu, pemerkosaan merupakan bentuk jinayah yang dilakukan dengan kekerasan atau paksaan terhadap korban. Dalam hukum Islam, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tidak dikenai hukuman, karena ia dianggap sebagai

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 1988, hlm. 210.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 118.

⁶ Komnas Perempuan, *CATAHU: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 56.

pihak yang dipaksa atau dizalimi. Oleh karena itu, hukuman wajib dijatuhkan hanya kepada pelaku laki-laki yang melakukan pemaksaan tersebut. Dalam hukum Islam orang yang terpaksa tidak dikenakan dosa dan kesalahan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melalui Ibnu 'Abbas ra. Menjelaskan bahwa umat Islam tidak dibebani tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya tanpa kesengajaan, karena lupa, atau karena berada dalam keadaan terpaksa.⁷

Dari hadis Nabi Muhammad s.a.w dapat dipahami bahwa Islam memberikan panduan yang jelas mengenai pemberian hukuman dalam kasus pemerkosaan. Perempuan yang menjadi korban tidak dikenai hukuman had, karena ia berada dalam posisi dipaksa. Sebaliknya, had hanya dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan, dan hukumannya disamakan dengan hukuman atas perbuatan zina. Apabila pelaku berstatus muḥṣan, sanksi yang dijatuhkan adalah rajam sampai meninggal dunia. Sebaliknya, jika pelaku termasuk ghair muḥṣan atau belum pernah menikah, maka dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali disertai pengasingan selama satu tahun.

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya: “Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena zina merupakan tindakan yang sangat tercela dan termasuk jalan yang membawa kepada keburukan.”

Dan ingatlah (wahai Rasul) kisah Maryam putri Imran yang menjaga kehormatannya dari perbuatan haram, dan dia tidak melakukan perbuatan keji sepanjang hidupnya. Kemudian Allah mengutus Jibril kepadanya. Lalu dia meniup kerah baju Maryam. Tiupan itu sampai ke dalam rahimnya. Kemudian Allah menciptakan al-Masih Isa Bin Maryam melalui tiupan tersebut. Akhirnya, Maryam mengandungnya tanpa ada suami. Maka dengan keadaan demikian, dia dan

⁷ Hadits hasan, HR. Ibnu Majah no. 2045, Al-Baihaqi VII/356, dan selainnya

putranya menjadi pertanda kuasa Allah dan pelajaran bagi semua makhluk hingga terjadinya Hari Kiamat. (Tafsir al-Muyassar).⁸

Islam memandang pemerkosaan adalah kejahatan yang luar biasa maka dari itu Islam memberlakukan jarimah *hudud* kepada pelaku tindakan pemerkosaan yaitu di cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Tindak jarimah pemerkosaan sangat merugikan pihak keluarga korban ataupun berdampak kepada masyarakat.

Syariat Islam menerapkan sanksi *hudud* terhadap pelaku pemerkosaan karena tindakannya sejajar dengan zina, namun dengan unsur kekerasan dan paksaan yang memperberat hukuman.⁹ Pelaku yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman cambuk sebanyak seratus kali apabila belum menikah (*ghairu muḥṣan*), atau dirajam sampai mati jika sudah menikah (*muḥṣan*), sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 dan hadis-hadis sahih. Hukuman yang berat ini dimaksudkan sebagai efek jera sekaligus bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran serupa di kemudian hari.

Lebih dari itu, tindak jarimah pemerkosaan tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga memberikan dampak sosial dan psikologis terhadap keluarga korban.¹⁰ Rasa malu, kehilangan kehormatan, dan trauma sering kali menjadi beban berat yang harus ditanggung tidak hanya oleh korban tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesucian dan moral, peristiwa seperti ini dapat mengganggu stabilitas sosial, menimbulkan keresahan, dan mengikis kepercayaan terhadap norma agama maupun hukum.

Dengan demikian, pemberlakuan hukuman yang tegas dalam Islam terhadap pelaku pemerkosaan bukanlah semata-mata tindakan represif, melainkan manifestasi dari prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan kehormatan

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir al-Muyassar*, tafsir Surah al-Anbiyā' (21): 91, Jakarta: Kementerian Agama RI.

⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 326.

¹⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan dan Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 220.

(*hifz al-'irdh*).¹¹ Melalui penerapan hukum yang adil dan proporsional, Islam berupaya menciptakan masyarakat yang aman, bermoral, dan terlindungi dari segala bentuk kejahatan seksual.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui" (QS ; Aljatsiah : 18).¹²

Jarimah *hudud* dalam hukum pidana Islam merujuk pada tindak pidana yang dikenai hukuman *had*, yaitu jenis hukuman yang bentuk dan kadar sanksinya telah ditetapkan secara pasti melalui dalil naqli sebagai ketetapan dari Allah Swt. Hukuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat dihapuskan, baik oleh individu termasuk korban atau keluarganya maupun oleh masyarakat atau negara yang mewakilinya.¹³

Dalam hukum *jinayah*, seseorang yang melakukan perbuatan karena terpaksa tidak dianggap berdosa. Oleh karena itu, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tidak boleh dikenai hukuman. Tanggung jawab pidana dalam kasus *jinayah* pemerkosaan sepenuhnya dibebankan kepada laki-laki sebagai pelaku, karena perempuan yang menjadi korban berada dalam kondisi terpaksa (*ikrah*) atau mengalami kedzaliman.

Dalam konteks tindak pidana pemerkosaan, perempuan yang menjadi korban dipandang sebagai pihak yang dipaksa (*mukrah*) dan tidak memiliki kendali atas situasi yang menimpanya.¹⁴ Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa korban tidak dapat dijatuhi hukuman apa pun, baik dalam bentuk hukuman *hudud* maupun *ta'zir*. Kesalahan dan tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pelaku laki-laki yang telah melakukan pemaksaan tersebut. Prinsip ini menunjukkan keadilan hukum Islam yang membedakan antara pelaku kejahatan dan korban ketidakadilan.

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 23.

¹² Al-Qur'an, Surah al-Jātsiyah [45]: 18; Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI.

¹³ Abdullah Qadir Audah, *Eksiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007).

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 421.

Dengan tidak menimpakan hukuman kepada korban, Islam menegakkan nilai kemanusiaan dan melindungi perempuan dari penindasan ganda baik secara fisik melalui pemerkosaan, maupun secara hukum melalui penghukuman yang tidak adil. Ketentuan ini juga mencerminkan prinsip rahmatan *lil 'ālamīn*, bahwa syariat Islam hadir untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada setiap manusia tanpa diskriminasi.

Islam menempatkan unsur kehendak (*niat* dan *ikhtiyar*) sebagai syarat penting dalam menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan karena paksaan tidak termasuk dalam kategori dosa atau tindak kriminal yang dapat dikenai hukuman. Prinsip ini menunjukkan keadilan syariat Islam dalam menilai keadaan seseorang berdasarkan motif dan situasi yang melatarbelakanginya.

Dalam tindak pidana pemerkosaan jelas perempuan yang menjadi korban jelas berada dalam posisi terpaksa dan tidak memiliki kendali atas situasi yang terjadi.¹⁵ Dengan demikian, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum ataupun dikenai hukuman, sebab perbuatannya bukan hasil dari kehendak bebas, melainkan akibat tekanan dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam pandangan Islam, korban pemerkosaan termasuk dalam golongan orang yang dizalimi dan wajib mendapatkan perlindungan, bukan hukuman.

Tanggung jawab pidana dalam kasus *jinayah* pemerkosaan sepenuhnya dibebankan kepada laki-laki yang menjadi pelaku, karena dialah yang dengan kesadaran penuh melakukan tindakan melawan hukum syariat tersebut.¹⁶ Pelaku pemerkosaan dianggap telah melanggar kehormatan, merusak kesucian diri orang lain, serta mengganggu ketertiban dan kehormatan masyarakat. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dapat berupa hukuman *had* atau *ta'zir* tergantung pada tingkat pembuktian dan kondisi kasusnya.

Prinsip ini menggambarkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi korban dan menegakkan

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 414.

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*, Jilid 2 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), hlm. 346.

keadilan secara proporsional.¹⁷ Dengan tidak menimpakan hukuman kepada korban, Islam menunjukkan komitmennya terhadap kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi martabat perempuan serta menolak segala bentuk penindasan dan kekerasan terhadap mereka.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memandang setiap individu secara adil, dengan mempertimbangkan kondisi dan niat yang melatarbelakangi suatu perbuatan. Dalam pandangan syariat, seseorang hanya dapat dihukum apabila ia melakukan perbuatan secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, pembebasan korban dari hukuman merupakan manifestasi dari nilai-nilai keadilan yang menjadi inti dari hukum Islam.

Keadilan yang diajarkan dalam Islam tidak bersifat semata-mata legal formal, melainkan juga memiliki dimensi moral dan sosial.¹⁸ Dalam kasus pemerkosaan, korban adalah pihak yang paling menderita secara fisik, psikologis, dan sosial. Memberikan hukuman kepada korban berarti menambah penderitaan dan memperburuk ketidakadilan yang dialaminya. Karena itu, Islam menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi dan diberi ruang untuk pemulihan, bukan untuk disalahkan.

Lebih jauh, Islam menolak segala bentuk penindasan terhadap manusia, terutama terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menyerukan keadilan (*'adl*) dan larangan berbuat zalim (*ẓulm*). Penerapan hukum tanpa memperhatikan kondisi korban justru akan bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu menjaga kehormatan (*hifẓ al-'ird*) dan keselamatan jiwa (*hifẓ an-nafs*). Dalam kerangka ini, penghukuman terhadap korban pemerkosaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar keadilan Islam.

Oleh karena itu, Islam menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi dan diberdayakan. Perlindungan tersebut mencakup aspek hukum,

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), hlm. 219.

¹⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1996), hlm. 41.

sosial, dan psikologis agar korban dapat memulihkan martabat dan kepercayaannya terhadap masyarakat.¹⁹ Dalam konteks modern, prinsip ini sejalan dengan semangat hukum positif dan hak asasi manusia yang mengutamakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dengan demikian, penerapan hukum Islam yang benar justru menegaskan pentingnya empati dan keadilan substantif dalam menangani kasus pemerkosaan.

Selain itu, Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki martabat dan kehormatan yang harus dijaga serta dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.²⁰ Penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan bukan hanya aspek moral, tetapi juga perintah agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Hal ini menegaskan bahwa dalam Islam, perlakuan terhadap perempuan menjadi tolok ukur bagi tingkat keadilan dan kemanusiaan suatu masyarakat.

Prinsip ini memperkuat bahwa syariat Islam tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan, perlindungan terhadap yang lemah, dan penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya kaum perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan. Dalam kasus pemerkosaan di Aceh yang merugikan seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan menjadi perhatian bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait kasus tersebut. Kasus tersebut diawali pada bulan Oktober 2020 dengan terdakwa menarik baju saksi korban dari arah belakang menggunakan tanganya dan langsung memangku tubuh saksi korban dan memperkosa saksi korban, terjadi terus menerus sampai pada tanggal 24 Desember 2020. Bahwa berdasarkan Visum Et Reperum Korban Pencabulan Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Redeleong, Tanggal 30 Desember 2020 Pemeriksaan dr. Arwin Munawariko, Sp. OG An. dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan seorang perempuan, berusia sebelas tahun, dalam keadaan sadar penuh, penampilan biasa, pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka lecet pada bibir kemaluan luar dan terdapat luka robek pada

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana terhadap Kesusilaan dan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 148.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 412

selaput dara, dan terdapat nyeri tekan pada dubur akibat trauma tumpul, Penderita mengalami Infeksi Saluran Kemih.²¹

Kasus pemerkosaan yang dilakukan secara paksa terhadap korban tergolong sebagai bentuk *al-majbūr ghayr al-ikrah an-nāqis*, yaitu paksaan terhadap seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau menghindar, bahkan mengalami cedera saat tindak pidana tersebut terjadi. Namun, apabila korban memiliki kemampuan untuk melawan, maka menurut hukum *al-ikrah at-tāmm*, korban wajib berusaha mempertahankan diri.²² Namun, apabila korban memiliki kemampuan untuk melawan atau melakukan perlawanan fisik namun tidak melakukannya, maka menurut konsep *al-ikrah at-tāmm*, ia tetap diwajibkan untuk berusaha mempertahankan diri sejauh kemampuannya.²³ Prinsip ini didasarkan pada pandangan ulama fiqh bahwa seseorang yang masih memiliki daya upaya wajib menolak tindakan zalim sejauh yang ia mampu, sebagai bentuk menjaga kehormatan diri (*hifz al-'ird*).²⁴ Dengan demikian, hukum Islam membedakan antara paksaan sempurna (*ikrah kāmīl*) dan paksaan tidak sempurna (*ikrah nāqis*), untuk memastikan adanya keadilan dalam menentukan tanggung jawab pidana.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat mempertimbangkan aspek niat (*qashd*) dan kemampuan seseorang dalam setiap tindakan hukum.²⁵ Korban pemerkosaan yang berada dalam kondisi terpaksa (*ikrah*) tidak dapat dikenai sanksi apa pun, karena tidak memiliki unsur kehendak dan kerelaan dalam tindak tersebut. Sebaliknya, pelaku yang menggunakan kekuatan fisik atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban justru dikategorikan sebagai pelaku jarimah berat (*jarimah kabīrah*), yang diancam dengan hukuman berat, bahkan termasuk dalam kategori *hudūd* apabila memenuhi unsur zina paksa.

²¹Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Putusan Nomor 9/JN/2021/MS. Aceh tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak*, Banda Aceh, 2021, hlm. 22.

²² Putusan Mahkamah Agung, <http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 06 januari 2025

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), hlm. 201.

²⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sulthāniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 105.

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm. 178.

Kasus diatas menjadikan pelaku sebagai terdakwa dan bocah berumur sebelas tahun itu menjadi korban pemerkosaan dinilai sebagai jarimah pemerkosaan oleh hakim. Kasus pemerkosaan yang melibatkan terdakwa diatas diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak dikenai sanksi ‘uqubat ta’zir berupa cambuk dengan jumlah minimal 150 kali dan maksimal 200 kali, atau denda berupa emas murni paling sedikit 1.500 gram dan paling banyak 2.000 gram, atau pidana penjara dengan jangka waktu paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan. Sedangkan menurut hukum pidana islam hukuman bagi pezina atau pemerkosaan yang sudah menikah itu adalah di rajam. Dalam hukum pidana Islam pelaku seharusnya bukan hanya mendapatkan hukuman penjara saja melainkan jarimah hudud ialah rajam (sudah menikah), serta diberikannya diyat bentuk kompensasi atau ganti rugi yang diberikan kepada korban atas penderitaan fisik yang dialami.

Berdasarkan pemaparan latar belakang penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang kemudian dituangkan kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di bawah Umur Dalam Putusan 9/JN/2021/MS.ACEH Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dan untuk mengefektifkan pembahasan, maka disusun rumusan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh No. 9/JN/2021/MS. Banda Aceh ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi dalam Putusan Makamah Syariah No. 9/JN/2021/MS. Banda Aceh ?
3. Bagaimana Penanganan Anak di bawah Umur Korban Tindak Pidana Pemerkosaan ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 9/JAN/2021/MS. Banda Aceh
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam Sanksi Dalam Putusan Makamah Syariah No. 9/JAN/2021/MS. Banda Aceh
3. Untuk mengetahui Penanganan Anak dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

D. Manfaat Penelitian

Adapun penulis mengharapkan manfaat penelitian karya tulis ilmiah ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian bisa diharapkan untuk memberikan manfaat ilmiah terhadap ilmu pengetahuan tentang hukum terkhusus yang memiliki keterkaitan terhadap pertimbangan hakim terhadap pemerkosaan anak, selanjutnya sebagai rujukan pengetahuan tentang perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dalam memperkaya kajian tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pemerkosaan terhadap anak.. Melalui analisis putusan hukum dan aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian hakim, penelitian ini dapat membantu membangun kerangka berpikir yang lebih sistematis dalam menganalisis berbagai faktor hukum yang berpengaruh terhadap penegakan keadilan. Dan diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya, terutama bagi mahasiswa, akademisi, atau peneliti yang ingin mendalami isu pemerkosaan anak dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis bagi

perkembangan studi hukum yang lebih holistik, integratif, dan responsif terhadap persoalan kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk penegak hukum dan pandangan masyarakat untuk menghadapi tindak pidana pemerkosaan, dimana semakin banyak tindak pidana pemerkosaan yang sangat meningkat dan memprihatinkan.

a. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pemikiran dan masukan yang konstruktif bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani dan memproses perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Melalui kajian ini, penegak hukum diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan, sehingga penerapan hukum dapat dilakukan secara adil, tegas, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pemerkosaan yang jumlahnya semakin meningkat dan memprihatinkan.

b. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai bahaya serta dampak serius dari tindak pidana pemerkosaan, terutama yang dialami oleh anak-anak di bawah umur. Penelitian ini juga diharapkan mampu membentuk pandangan masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pelaporan tindak pidana pemerkosaan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang aman serta mendukung pemulihan dan perlindungan bagi korban tindak pidana pemerkosaan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini berfokus kepada sanksi tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 285 KUHP yang mengatur bahwa perbuatan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh melalui kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal dua belas tahun..²⁶

Maqashid Syari'ah merupakan inti dari tujuan syariat yang ditetapkan oleh Allah menetapkannya demi terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia di antaranya adalah *Hifzhun Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifzhun Nasl* (perlindungan keturunan). Untuk memperdalam pemahaman mengenai permasalahan pidana dalam penelitian ini, sangat penting untuk menjadikan konsep *Maqashid Syari'ah* sebagai dasar dalam kerangka berpikir untuk menganalisis objek penelitian yang ada dalam karya tulis ilmiah.

Dalam konteks hukum pidana Islam, *Hifzhun Nafs* (perlindungan jiwa) menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan individu dari segala bentuk kekerasan dan penindasan yang dapat mengancam eksistensinya.²⁷ Pemerkosaan, sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan dan keamanan jiwa seseorang, secara jelas bertentangan dengan prinsip ini. Islam menghendaki agar setiap individu merasa aman dalam menjalani kehidupan tanpa rasa takut terhadap ancaman atau kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga maqashid syariah dalam aspek perlindungan jiwa.

Selain itu, *Hifzhun Nasl* (perlindungan keturunan) bertujuan untuk memastikan keberlangsungan generasi manusia yang bersih dari perbuatan yang dapat mencemari martabat dan garis keturunan.²⁸ Tindakan pemerkosaan secara langsung merusak tujuan ini karena menyebabkan kehancuran moral, gangguan psikologis,

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 1988, hlm. 210.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1021.

²⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz II, hlm. 8.

bahkan potensi kelahiran anak dari hubungan yang tidak sah. Oleh sebab itu, syariat Islam memandang perbuatan tersebut sebagai kejahatan besar (*jarimah kabirah*) yang harus mendapatkan hukuman tegas demi menjaga kehormatan dan keberlanjutan keturunan yang sah.

Dengan demikian, menjadikan konsep *Maqashid Syari'ah* sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan pidana, khususnya kasus pemerkosaan, merupakan langkah penting dalam penelitian hukum Islam.²⁹ Pendekatan ini tidak hanya menyoroti aspek legal-formal semata, tetapi juga menggali nilai-nilai filosofis yang mendasari setiap ketentuan hukum dalam Islam. Dengan memahami maqashid, peneliti dapat menilai sejauh mana penerapan hukum, baik dalam konteks syariah maupun hukum positif Indonesia, benar-benar berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan manusia secara utuh.

Jarimah *hudud* dalam hukum pidana Islam merujuk pada tindak pidana yang dikenai hukuman *had*, yaitu hukuman yang jenis dan jumlahnya (berat atau ringan) telah ditentukan oleh Allah Swt melalui dalil *naqli*. Hukuman ini tidak dapat dihapuskan oleh individu, baik itu korban atau keluarganya, maupun oleh masyarakat yang mewakili negara.³⁰

Dalam hukum pidana Islam, jarimah hudud meliputi beberapa jenis kejahatan besar yang mengancam ketertiban sosial dan moral masyarakat, antara lain zina, qadzaf (menuduh zina tanpa bukti), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan), syurb al-khamr (minum minuman keras), riddah (murtad), dan baghy (pemberontakan).³¹ Semua bentuk jarimah tersebut memiliki sanksi yang tegas, misalnya hukuman rajam bagi pezina muhsan, potong tangan bagi pencuri, dan hukuman mati bagi pelaku perampokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dengan demikian, hudud bukan semata bentuk hukuman, tetapi juga

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 254.

³⁰ Abdullah Qadir Audah, *Eksiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007).

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 448–450.

instrumen untuk menjaga kehormatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat sesuai prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*.³²

Ciri utama dari hukuman hudud adalah bahwa ia bersifat tetap (*qat'ī*) dan tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh otoritas manusia, baik oleh korban, keluarganya, maupun oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa hudud bukan sekadar bentuk pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga manifestasi dari keadilan ilahi (*divine justice*) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum.³³ Dengan demikian, pemaafan pribadi atau intervensi sosial tidak dapat membatalkan pelaksanaan hukuman hudud, karena ia merupakan hak Allah (*ḥaqq Allāh*), bukan hak individu.

Hukum jinayah, zina dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela dan termasuk dalam kategori jarimah, sebagaimana disepakati oleh para ulama. Sebagian ulama menegaskan bahwa persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah tetap dikualifikasikan sebagai zina, tanpa melihat apakah pelakunya telah menikah atau belum menikah. Perbedaan status tersebut tidak menghilangkan sifat pidananya, melainkan hanya berpengaruh pada jenis sanksi yang dijatuhkan. Dalam perspektif Islam, zina merupakan pelanggaran serius terhadap norma kesusilaan dan dilarang dalam segala keadaan..³⁴

Menurut ketentuan Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*), jarimah zina dikategorikan sebagai salah satu bentuk jarimah hudud yang paling berat dan tercela.³⁵ Zina secara terminologis diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam.³⁶ Perbuatan ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral, kesucian, dan kehormatan individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu, zina dianggap sebagai kejahatan besar

³² Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 76.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997), hlm. 93.

³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 69

³⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*, Jilid I (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1992), hlm. 153.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 65.

(*kabā'ir*) yang merusak tatanan sosial serta menodai tujuan utama syariat, yaitu menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga kehormatan (*'ird*).³⁷

Para ulama fikih sepakat bahwa zina merupakan perbuatan haram dalam segala bentuknya, tanpa membedakan status pelaku baik yang telah menikah (*muhshan*) maupun yang belum menikah (*ghair muhshan*).³⁸ Hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan yang sah tetap dianggap zina, dan hukuman yang ditetapkan dalam syariat bersifat tegas sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Bagi pelaku yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali, sedangkan bagi yang sudah menikah dijatuhi hukuman rajam hingga meninggal dunia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis sahih.³⁹

وَأَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Dan ingatlah (wahai Rasul) kisah Maryam putri Imran yang menjaga kehormatannya dari perbuatan haram, dan dia tidak melakukan perbuatan keji sepanjang hidupnya. Kemudian Allah mengutus Jibril kepadanya. Lalu dia meniup kerah baju Maryam. Tiupan itu sampai ke dalam rahimnya. Kemudian Allah menciptakan al-Masih Isa Bin Maryam melalui tiupan tersebut. Akhirnya, Maryam mengandungnya tanpa ada suami. Maka dengan keadaan demikian, dia dan putranya menjadi pertanda kuasa Allah dan pelajaran bagi semua makhluk hingga terjadinya Hari Kiamat. (Tafsir al-Muyassar).⁴⁰

Dalil ayat Al-Quran yang menyebutkan jarimah zina atau tindak pemerkosaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 33: (QS. Al-Maidah: 33)

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 534.

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Ahmad Syaikhu (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 234.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), Surah An-Nur: 2.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir al-Muyassar*, tafsir Surah al-Anbiyā' (21): 91, Jakarta: Kementerian Agama RI.

أَيُّمَا جَزَاؤًا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sanksi bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta melakukan kerusakan di bumi berupa hukuman mati, penyaliban, pemotongan tangan dan kaki secara menyilang, atau pengasingan.”

Pelaku pemerkosaan akan dikenai hukuman had zina sesuai dengan ketentuan dalam QS. Al-Maidah: 33. Jika pelaku yang berstatus belum menikah dikenai hukuman seratus kali cambukan, sedangkan pelaku yang telah menikah dijatuhi hukuman rajam hingga wafat.

F. Penelitian Terdahulu

Guna melanjutkan penulisan skripsi ini ketahap selanjutnya maka penulis akan mengevaluasi studi dan penelitian karya penulisan yang sebelumnya :

No.	Pernelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Elcis Damayanti (2024) “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dibawah Umur (Nomor 116/pid.sus/2020/pt jmb)	Tentang Sanksi Tindak kejahatan Pemerkosaan yang menimpa Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh dan Relevansi Dengan Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini sama – sama berbentuk	Penelitian yang dilakukan oleh Elcis Darmayanti hampir sama dengan penelitian letak perbedaannya adalah pada putusannya menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikategorikan sebagai

		<p>analisis putusan tentang pemerkosaan anak di bawah umur.</p>	<p>anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. dan berbeda pada teori penelitian yang dibahas oleh peneliti.</p>
2.	<p>Tindak Pidana Pemeriksaan Terhadap Anak dibawah Umur (Nomor 116/pid.sus/2020/pt jmb)</p>	<p>Jurnal ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan membahas mengenai tindak pidana anak dibawah umur.</p>	<p>Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Alvi Rahmawati dan Sinarianda Kurnia Hartantien hampir sama dengan penelitian letak perbedaannya adalah pada putusannya menurut Undang - undang sebagaimana tercantum dalam pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. dan berbeda pada teori penelitian yang dibahas oleh peneliti.</p>

3.	Intan Kartika Sari dan Marli Candra (2024) ” Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”	<p>Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada tema besar, yaitu upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah usia dewasa yang mengalami kekerasan seksual.. Keduanya sama-sama menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan khusus serta menyoroti pentingnya peran negara dan aparat penegak hukum dalam menjamin hak-hak korban. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis.</p>	<p>Umum, tidak fokus pada satu putusan, tentang pelecehan atau kekerasan anak (lebih luas), berfokus pada hukum positif nasional (UU Perlindungan Anak), dan juga berfokus pada mekanisme perlindungan korban bukan jenis hukuman.</p>
----	--	--	--

4.	Gusti Ayu Trimita Sania dan Anak Agung Sri Utari “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”	Sama-sama membahas tindak pidana pemerkosaan dialami anak di bawah umur, anak diposisikan sebagai korban yang harus diindungi bukan pihak yang bersalah, sama-sama memakai pendekatan yuridis normatif, bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana dan perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan, sama-sama mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pemerkosaan dan perlindungan anak.	Artikel jurnal ilmiah, kajian umum tanpa focus pada satu putusan, hukum pidana positif (kuhp & UU perlindungan anak), wilayah hukum nasional (Indonesia), focus pada pidana penjara maksimal 15 tahun.
----	--	--	--

5.	Nisya Febrianka (2022) “ Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/Ms. Aceh”	Sama-sama membahas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, menggunakan pendekatan yuridis normative, penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dan putusan pengadilan, sama-sama mengkaji pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah), menggunakan KUHP, hukum pidana Islam, dan Qanuun Jinayat Aceh, bertujuan untuk menilai sanksi dan pertimbangan hakim dalam perkara pemerkosaan anak.	Pelaku anak di bawah umur, korban juga anak, putusan No.3/JN.Anak/2021MS .Aceh, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), perlakuan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, analisis pemedanaan anak pelaku.
----	--	--	---

Pembahasan mengenai objek pada penelitian ini yakni analisis putusan terkait kejahatan pemerkosaan dibawah umur memang sudah beberapa kali menjadi objek penelitian oleh sarjana dan praktisi hukum di Indonesia, namun yang menjadi ketertarikan penulis adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dan sanksi yang dijatuhkan selalu bervariasi dari yang terendah hingga hukuman maksimal yaitu hukuman cambuk sebagaimana sesuai dengan perspektif hukum pidana Islam.